



KENDALA YANG DIHADAPI UNIT PPA POLRES KOTA GORONTALO KOTA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Mohammad Fazlul Rizky Putje¹, Lisnawaty W. Badu², Avelia Rahmah Y. Mantali³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

Email Korespondensi: fazlulrizky3010@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas pemulihan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Unit PPA Polres Kota Gorontalo Kota dan Apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan hak pemulihan korban pencabulan pada anak di Unit PPA Polres Kota Gorontalo Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode empiris atau penelitian hukum sosiologis. Peneliti menggunakan penelitian empiris dikarenakan dalam penelitian ini yang menjadi objek untuk diteliti yaitu perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai korban pencabulan di Unit PPA Polres Kota Gorontalo Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan hak psikososial dalam kasus pencabulan anak tidak terlaksana secara optimal, dengan kata lain pemenuhan hak pemulihan korban pencabulan di Unit PPA Polres Kota Gorontalo Kota berupa pendampingan psikososial tidak terlaksana secara hingga tuntas, pendampingan psikososial hanya dilakukan hanya sebatas proses pendampingan saja hingga selesai proses penyidikan dan penyelidikan untuk keperluan melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian. Tentunya pelaksanaan pemenuhan hak yang tidak terlaksana secara maksimal menyebabkan pemenuhan hak terhadap anak tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan sang anak atau korban akan tetap mengalami rasa traumatis pada dirinya.

Kata Kunci : Legalitas, Sertifikat Tanah, Sempadan Danau Perintis

ABSTRACT

This research aims to find out how to fulfill the right to recovery for children as victims of criminal acts of sexual abuse in the PPA Unit of the Gorontalo City Police and what are the inhibiting factors in fulfilling the right to recovery for victims of child abuse in the PPA Unit of the Gorontalo City Police. The method used in this research uses empirical methods or sociological legal research. Researchers use empirical research because in this research the object to be researched is the protection and fulfillment of children's rights as victims of sexual abuse in the Gorontalo City Police PPA Unit. The results of this research show that the fulfillment of psychosocial rights in cases of child abuse is not carried out optimally, in other words the fulfillment of the right to recovery for victims of molestation in the Gorontalo City Police PPA Unit in the form of psychosocial assistance is not carried out completely, psychosocial assistance is only carried out to the extent of the mentoring process. only until the investigation and investigation process is complete for the purposes of

completing the police investigation agenda file. Of course, the implementation of the fulfillment of rights that is not carried out optimally will cause the fulfillment of the rights of children not to be carried out as it should be, and the child or victim will still experience a feeling of trauma for himself.

Keywords: *Legality, Land Certificate, Pioneer Lake Boundaries*

PENDAHULUAN

Secara luas dikatakan bahwa “Anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.”¹ Anak juga merupakan masa depan bagi bangsa dan generasi penerus cita-cita sebuah bangsa, maka dari itu setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Perlindungan terhadap anak adalah hak mendasar yang harus dimiliki anak. Berkaitan dengan permasalahan ini Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 mengatur bahwa setiap negara sekaligus kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya.³

Berdasarkan dari Pasal tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah bagi seluruh warga negara, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Permasalahan perlindungan hukum terhadap anak bukanlah sekedar masalah hak asasi manusia, namun lebih dari itu adalah masalah penegakan hukum.⁴

Penegakan hukum tidak akan berjalan baik, bila tidak didukung dengan para penegak hukumnya yang terkhusus dalam bidang hukum semacam Kepolisian, Kejaksaan, Pengacara, Kehakiman serta Lembaga Pemasyarakatan. Tingkatan lemah kuatnya sesuatu penegakan hukum berasal dari penegak hukum itu sendiri.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:⁵

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi”

Kekerasan seksual ialah kejahatan terhadap kemanusiaan yang segera mungkin teratasi, pada kejahatan seksual yang sering jadi korban disini merupakan anak serta pula Wanita. Disisi lain, penindakan dari kejahatan kekerasan seksual disini tidak berpihak pada korban, serta pemahaman warga dan aparat penegak hukum tentang pemulihan korban masih rendah. Warga masih memiliki pemikiran kalau korban kejahatan seksual merupakan suatu aib. Sementara itu disini warga serta aparat penegak hukum memiliki kedudukan penting dalam pemulihan korban serta aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam perihal penindakan. Pentingnya peraturan serta penindakan kekerasan seksual yang berpihak ataupun berspektif

¹ Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2017) Hal. 21

² Nunuk Sulisrudatin, “Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil”, *Jurnal Hukum Ilmiah Dirgantara*, Vol. 6 Nomor2, Maret, 2016, Hal. 18

³ Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012) Hal 13

⁴ *Ibid*

⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pada korban agar bisa melawan serta menjauhkan kriminalisasi pada korban kekerasan seksual.⁶

Sejalan dengan berbagai masalah pencabulan kepada anak maka bentuk sederhana dalam perlindungan anak adalah mengusahakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk perlakuan diskriminasi. Hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum merupakan bentuk tanggung jawab semua pihak, baik keluarga, Masyarakat maupun negara. Memberikan perlindungan terhadap anak sangat diperlukan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.⁷

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat, di ruang publik, bahkan dirumah anak itu sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam lingkungan rumah tangga ataupun keluarga yang seharusnya dapat memberikan perlindungan dan rasa aman. Yang sangat disesali ialah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang sepele dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan anak.⁸

Tindak pidana pencabulan merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki kaitan seksual yang dilakukan seorang ataupun banyak orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran menimbulkan akibat negatif, contohnya: rasa malu, terhina, tersinggung, marah, kehilangan harga diri dan kesucian⁹

Berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, bahwa sebagai makhluk sosial tindak pidana kesusilaan akan terjadi dan menimpa kepada setiap orang yang tidak memandang latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan jabatan disebabkan karena lemahnya kontrol diri, lemahnya iman sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini bisa terjadi disebabkan dengan latar belakang yang berbeda-beda, terutama pada anak dalam masa pencarian jati diri, mereka ingin diakui secara kedewasaannya sehingga membuat anak terjebak dalam perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰

Pada umumnya yang menjadi korban dalam kasus pencabulan ini adalah anak-anak. Sudah selayaknya aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum kepada korban berupa restitusi dan juga retribusi dan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM seperti korban pelecehan seksual agar proses hukum tidak menjadi tumpang tindih dan seharusnya tercipta hukum yang adil.¹¹ Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya

⁶ Julisa Aprilia Kaluku, "Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo, Di Desa Jaya Bhaktikecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah)" Jurnal Arena Hukum, Vol. 7 No. 1 (April 2014) Hal 94-95

⁷ Mohamad Rizky Alhasni, Lisnawaty W. Badu, Novendri M. Nggilu. "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur" Jurnal Legalitas Vol. 12 No. 2 Hal. 115-116

⁸ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, (Yayasan Obor, Jakarta, 2006) Hal. 1

⁹ Gadis Arivia, "Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak" (Ford Foundation: Jakarta, 2005) Hal. 2

¹⁰ Julisa Aprilia Kaluku, Loc.cit

¹¹ Gunawan dan Ridwan. "Legal Protection Against Children Victims of Forced Sexual Intercourse Perpetrated by Children (Case Study: Decision Number 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)" Yustisia Tirtayasa: Journal of Final Project 1, Nomor 2 (November 22, 2021): 14-23

merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

Dalam kasus kekerasan seksual pada anak, korban disini selain juga harus menderita secara psikis, trauma, mendapat cemoohan dari masyarakat sebagai perempuan yang sudah tidak suci, anak juga dibebani biaya merawat kandungannya hingga melahirkan, dan kemungkinan juga biaya untuk membesarkan anak, pemeliharaan kesehatannya, dan menjadi tanggung jawabnya. Sehingga pentingnya pengaturan berupa pemberian restitusi dalam suatu peraturan perundang-undangan agar mempunyai sifat keharusan atau sebuah paksaan (wajib) bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan.¹³

Pada kasus persetubuhan dengan anak dibawah umur, aparat penegak hukum belum efisien dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menerangkan bahwa “Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan social korban”.¹⁴ Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dan kebebasan dari segala bentuk kejahatan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹⁵

Perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya tidak semata dapat dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum melalui penjatuhan sanksi yang adil bagi pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sementara guna melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, penegak hukum wajib melakukan koordinasi dengan dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak.¹⁶

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.¹⁷

Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, Unit PPA menjalankan fungsi pelayanan serta perlindungan hukum,

¹² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers) 2008

¹³ Avelia Rahmah Y. Mantali. “Implementation of Legal Protection for Child Victims of the Crime Sexual Intercourse in Terms of The Fulfillment of the Right to Restitution” *Indonesian Journal of Advocacy & Legal Services*, Vol. 4 Nomor 2 (2022) Page 277

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 19

¹⁵ Undang-Undang 1945 Pasal 28G ayat 1

¹⁶ Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali (Fulfillment Of Children Rights As Sexual Violence Victim Based On Restorative Justice On Tenganan Pegringsingan Community In Karangasem, Bali) *Jurnal HAM*, Vol. 12 Nomor1 (2022) Hal 87

¹⁷ M. Ramadhan, “Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Melindungi Korban Pemerkosaan”, (Palembang: UMP, 2021) Hal. 2

penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggara kerja sama dan juga koordinasi dengan instansi terkait.

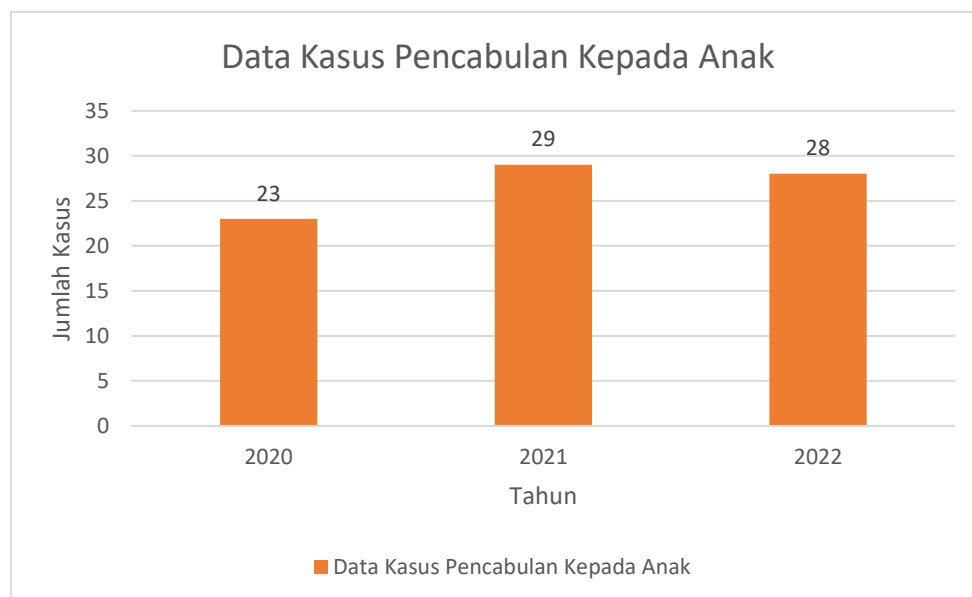
METODE PENELITIAN

Disini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti perlu data yang diperoleh dengan turun langsung ke lapangan atau dalam hal ini di Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data awal observasi yang diperoleh di Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota khususnya dibagian Ditreskrimsus, peneliti memperoleh data kasus pencabulan terhadap anak dalam 3 tahun terakhir, yang terhitung sejak tahun 2020 hingga 2022. sejumlah kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Kota Gorontalo yang tercatat berjumlah 80 Kasus Pencabulan pada anak dengan rincian, pada tahun 2020 sebanyak 23 Kasus, pada tahun 2021 terdapat 29 kasus, dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 28 kasus yang terlapor di Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota.¹⁹ Sebagaimana tercantum pada Bagan dibawah ini:

Bagan 1.1 Jumlah kasus pencabulan terhadap anak dari tahun 2020-2022



¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada) 2013, Hal 20

¹⁹ Hasil wawancara peneliti bersama Ps Kanit PPA IPDA Aristia Gani, S.H bagian Reskrim Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota, 29 Maret 2023

Grafik 1.1 Jumlah Kasus pencabulan terhadap anak di Kota Gorontalo Sumber: Dokumen Laporan Satreskrim Polres Kota Gorontalo Kota

Berdasarkan dari data diatas kasus pencabulan pada anak di Kota Gorontalo terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada 2020-2021 sebanyak 7 kasus yang terlapor pada Unit PPA Polres Kota Gorontalo Kota. Tentunya ini angka yang tidak sedikit, terlebih anak merupakan penerus dan calon pemimpin pada masa yang akan datang, maka dari itu perlunya perlindungan terhadap anak-anak yang telah menjadi korban kasus pencabulan, berdasarkan data yang diperoleh peningkatan bukan hanya terjadi pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas, banyak kasus pencabulan diantaranya dilakukan oleh pelaku yang masih mempunyai hubungan dekat dengan korban, seperti dari lingkungan sekitar tempat tinggal korban maupun dari pihak keluarga korban.

Tentu ini suatu hal yang memilukan karena keluarga yang seharusnya dapat menjadi pelindung sesama anggota keluarga, ternyata menjadi predator bagi anak. Perlindungan bagi anak sebagai korban sangat penting bagi pemulihan fisik dan psikis korban, seperti yang telat tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Jika melihat dari kuantitas kasus tentang pencabulan terhadap anak yang semakin tahun makin bertambah, hal ini merupakan merupakan suatu masalah bersama, baik bagi orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Itulah mengapa penegakan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan kesejahteraan dan hak setiap anak. Akan tetapi, yang terjadi di masyarakat masih banyak ditemui, ada korban yang kejahatan kekerasan seksual yang tidak mendapatkan hak secara penuh. Baik dari sisi Rehabilitasi (*immaterial*) maupun dari segi ganti rugi (*materil*).

Pada penelitian ini terfokus pada pemulihan hak-hak anak pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Kota Gorontalo Kota, dan pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada Penguatan Psikososial sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 tentang Perlindungan Anak.

PEMBAHASAN

Kendala dalam Pemenuhan Hak Pemulihan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota

Tindak pidana pencabulan anak merupakan suatu kasus yang memerlukan perhatian dari masyarakat, terlebih korban adalah anak-anak dibawah umur yang sangat memerlukan perlindungan untuk hak-hak yang ia miliki. Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan yang kerap dilakukan oleh dewasa kepada anak-anak dibawah umur. Kejahatan yang sering menyerang anak sebagai korban tentunya akan mengakibatkan anak mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri dalam kehidupannya, dan juga penderitaan secara fisik dan psikis yang menurut peneliti ini merupakan hal yang memerlukan perhatian dari Negara dan Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pemulihan.

Secara umum korban pencabulan akan mengalami trauma yang insentif dan berat sehingga sulit untuk dipulihkan. Korban akan mengalami depresi yang berkepanjangan, yang membuat korban sulit mengendalikan lingkungan sekitar bahkan dirinya sendiri. Pada masa seperti ini korban sangat membutuhkan dorongan dan dukungan dari keluarga bahkan masyarakat untuk keadilan hukum bagi sang korban.

Pemenuhan hak pemulihan anak korban pencabulan tentunya tidak lah berjalan dengan lancar, tentu saja terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menghambat

pemberian perlindungan hak-hak anak selaku korban dari kejahatan seksual, adapun faktor penghambatnya sebagai berikut:²⁰

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam, diantaranya adalah:

1) Kendala Dalam Pendanaan

Untuk melanjutkan penanganan pemulihan psikososial oleh pihak psikolog, pihak Unit PPA mengalami keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual. Anggaran yang terbatas ini membatasi kemampuan untuk menyediakan layanan yang berkualitas tinggi. Seharusnya pada proses ini dihadirkan psikolog untuk pelayanan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Namun yang terjadi di lapangan hanya dilakukan sebatas proses pemeriksaan saja, proses pemeriksaan dari psikolog hanya untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian. Seharusnya pemulihan psikososial tetap berlanjut hingga korban benar-benar pulih dengan kondisi psikisnya.

2) Minimnya Sarana dan Prasarana

sarana dan perasarana dan prasarana merupakan salah faktor penting dalam meningkatkan kinerja kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota terkhusus Unit PPA, tidak tersedianya ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak pemulihan korban. sebab dengan sarana dan prasarana yang baik akan memudahkan dan melancarkan proses pelaksanaan kewenangan untuk melayani masyarakat secara komprehensif dan maksimal. Ketidak ketersediannya ruang khusus bagi konseling merupakan salah satu faktor penghambat tidak terjadinya pendampingan kepada anak, sedangkan hal untuk menyediakan fasilitas ini sangat penting, mengingat korban pencabulan yang merupakan anak mempunyai mental yang berbeda dengan orang dewasa, perlu ruangan khusus agar korban dapat melakukan konseling dengan rasa aman dan lebih leluasa menceritakan kejadian yang ia terima.

3) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pihak Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota dalam pemenuhan hak pemulihan korban pencabulan dapat memiliki dampak serius pada penyelidikan kasus dan dukungan yang diberikan kepada korban. Beberapa petugas kepolisian mungkin tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus yang cukup dalam menangani kasus kejahatan seksual dan pemulihan korban pencabulan. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan korban dengan tepat. Petugas kepolisian yang kurang sadar akan dampak trauma dari kejahatan seksual mungkin tidak dapat memberikan dukungan yang memadai kepada korban. Kesadaran akan isu trauma penting untuk memperlakukan korban dengan kepekaan dan empati.

Kurangnya kualitas SDM bukan hanya dari sisi Kualitasnya saja, akan tetapi terdapat pada jumlah kuantitas petugas kepolisian dalam penanganan kasus Pencabulan Anak. Faktor kurangnya personil disini dapat menyebabkan penundaan dalam proses penyelidikan dan penanganan kasus pencabulan anak. Ini dapat berdampak negatif pada pengumpulan bukti, identifikasi pelaku, dan

²⁰ hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Nahrawi Kelo selaku Kasubnit PPA Polres Kota Gorontalo Kota

proses hukum. Hal ini juga berakibat pada personil yang harus menangani sejumlah kasus yang tinggi, sehingga dapat mengakibatkan kelebihan beban kerja. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada korban, serta meningkatkan risiko kelelahan dan kelelahan petugas, tentu ini mengurangi kualitas dalam pelaksanaan pemenuhan hak korban

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan penghambat yang berasal dari luar, diantaranya adalah:

1. Kurangnya Alat Bukti

Kurangnya alat bukti dalam pemenuhan hak pemulihan korban pencabulan dapat memiliki dampak serius pada proses hukum, dukungan psikologis, dan pemulihan korban. kurangnya alat bukti dikarenakan biasanya pada kasus pencabulan, jika pelaku bukan merupakan orang dekat atau bukan orang yang diketahui, akan sulit dalam pencarian dan pembuktiannya. Kurangnya alat bukti dapat menempatkan lebih banyak beban psikologis pada korban. Mereka mungkin merasa tidak didengar atau diakui, yang dapat memperburuk dampak trauma yang sudah mereka alami.

2. Stigma dan Diskriminasi dari Masyarakat

Banyaknya stigma dan diskriminasi dari masyarakat mengenai tindak pidana pencabulan menjadi salah satu penghambat dalam pemenuhan hak pemulihan korban, dengan stigma dan diskriminasi dari masyarakat ini menyebabkan korban enggan melaporkan kasus pencabulan kepada pihak kepolisian, korban merasa malu dan takut dengan stigma dan diskriminasi yang akan diterimanya kelak, terlebih pihak terdekat yaitu keluarga beranggapan bahwa kejadian ini merupakan sebuah aib yang membuat nama baik keluarga akan tercoreng jika diketahui masyarakat luas.

3. Korban yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan

Tidak semua keluarga korban, saksi, ataupun pelaku yang menerima kehadiran pendamping karena ada rasa malu akan kejadian yang dialami sang anak. Pada realitanya sudah seharusnya anak harus didampingi untuk proses pemulihan trauma yang dialaminya. Jika terjadi penolakan itu artinya pelayanan untuk pemulihan hak sang korban tidak dapat diperoleh pelayanan kesehatan secara psikis.

Menolak pemeriksaan psikolog dapat menghambat proses pemulihan korban pencabulan anak. Pemeriksaan psikolog bertujuan untuk menilai dampak psikologis dan emosional yang mungkin dialami oleh korban. Dengan menolak, korban mungkin kehilangan akses ke dukungan yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan mental mereka. Pemeriksaan psikolog dapat memberikan bukti penting yang mendukung kasus penyelidikan. Dengan menolak pemeriksaan, keberhasilan penyelidikan dan proses hukum dapat terhambat karena kurangnya informasi yang diperlukan untuk memperkuat kasus.

4. Sogokan dari Pelaku ke Korban

Pelaku mungkin menggunakan sogokan sebagai bentuk manipulasi dan kontrol terhadap korban. Dengan memberikan imbalan, pelaku dapat berusaha memastikan bahwa korban tetap diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut. Pelaku mungkin menggunakan sogokan sebagai ancaman atau bentuk intimidasi terhadap korban. Mereka dapat mengancam untuk menyakiti korban atau orang yang dicintai jika korban memilih untuk melaporkan atau memberikan kesaksian

terkait kejadian pencabulan. Dalam beberapa kasus juga pelaku mungkin memberikan sogokan sebagai upaya untuk memastikan bahwa korban tidak memberikan kesaksian yang dapat dijadikan bukti dalam penyelidikan atau pengadilan. Ini dapat menjadi strategi untuk menghilangkan bukti yang dapat memperkuat kasus hukum.

5. Saksi yang sulit dimintai keterangan

Perihal saksi untuk dimintai keterangan, Berbagai upaya telah dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota dalam mencegah terjadinya tindak Pidana pencabulan, namun usaha tersebut terhambat dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Dalam artian saksi yang bersangkutan susah diminta kesaksiannya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat terlibat dalam proses hukum. Dalam menghimbau semua itu, maka pihak polisi mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu adanya tindakan preventif dari pihak kepolisian berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga sosial untuk memberikan pemahaman bahwasannya jika terdapat kejahatan yang menimpa korban ataupun masyarakat, agar dapat segera melaporkan kepada pihak kepolisian, agar bisa dibantu untuk mendapatkan pertolongan, keadilan dan juga memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan.

Jika melihat dari realita atau kenyataan yang ada pada proses penanganan korban tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut. Pada kenyataannya, pelaksanaan pendampingan psikososial dilakukan hanya sebatas proses pemeriksaan saja untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian.

Padahal dengan pemberian pendampingan tersebut dapat memberikan manfaat terhadap kepentingan individu korban berupa pemulihan kesehatan psikis dan jiwanya. Selain itu bagi kepentingan pemeriksaan perkara dalam peradilan pidana, anak sebagai korban/saksi wajib memberikan kesaksian didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya tekanan maupun paksaan, keterangan saksi tersebut menjadi salah satu alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, tentu ini tidak sesuai dengan pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran tersebut, karena dalam konteks pemenuhan hak psikososial, teori perlindungan hukum akan menuntut bahwa sistem hukum dan peraturan memastikan bahwa individu memiliki hak untuk mendapatkan dukungan psikososial yang memadai dan bahwa ketidakpenuhan hak ini dapat memiliki konsekuensi hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak pemulihan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan salah satunya adalah pendampingan psikososial. Namun yang terjadi di lapangan pemenuhan hak pemulihan berupa pendampingan psikososial tidak berjalan sebagaimana mestinya, pendampingan psikososial hanya dilakukan hanya sebatas proses pendampingan saja

hingga selesai proses penyidikan dan penyelidikan untuk keperluan melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian. Tentunya pelaksanaan pemenuhan hak yang tidak terlaksana secara maksimal menyebabkan pemenuhan hak terhadap anak tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan sang anak atau korban akan tetap mengalami rasa traumatis pada dirinya.

2. Beberapa hal yang menghambat pemenuhan hak pemulihan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan mengalami beberapa faktor pemberian perlindungan hak anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan, diantaranya faktor internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam, diantaranya adalah:

1. Kurangnya anggaran untuk melanjutkan penanganan psikososial (konseling) oleh pihak psikolog untuk pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual.
 2. Tidak tersedianya fasilitas yang memadai berupa ruangan khusus untuk konseling (pada pelaksanaan psikososial).
 3. Kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini merupakan petugas atau pegawai untuk menangani anak yang menjadi korban dari tindak pidana. Hal tersebut menyebabkan masalah ketika memiliki kasus yang banyak dan harus ditangani bersama
- b. Faktor eksternal merupakan penghambatan yang berasal dari luar, diantaranya adalah, tidak semua keluarga korban, saksi, ataupun pelaku yang menerima kehadiran pendamping karena ada rasa malu akan kejadian yang dialami sang anak. Pada realitanya sudah seharusnya anak harus didampingi untuk proses pemulihan trauma yang dialaminya. Jika terjadi penolakan itu artinya pelayanan untuk pemulihan hak sang korban tidak dapat diperoleh pelayanan kesehatan secara psikis.

- c.

Saran: setelah penulis melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak pemulihan anak sebagai korban di Unit PPA Polres Kota Gorontalo Kota berupa pendampingan psikososial sebagai pemenuhan hak pemulihan anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual dan memperhatikan hasil wawancara penulis dengan narasumber, maka peneliti mencoba memberikan saran dengan mengharapkan:

1. Peneliti ingin merekomendasikan kepada pihak kepolisian yang dalam hal ini Unit PPA Polres Kota Gorontalo Kota lebih efisien dan maksimal dalam pemenuhan hak pemulihan bagi korban dengan cara melaksanakan pemenuhan hak-hak korban hingga benar-benar pulih dan dapat menghilangkan rasa trauma/ketakutannya, agar sang korban dapat menerima pemenuhan hak sesuai Undang-Undang yang berlaku, agar dapat menghilangkan rasa traumatis yang tertanam pada diri sang korban.

Melihat dari kendala dalam proses pemenuhan hak pemulihan, baik dari faktor penghambat yang berasal dari dalam maupun dari luar, peneliti menyarankan untuk semua pihak baik dari Pemerintah, Kepolisian, Lembaga Sosial, dan Masyarakat untuk dapat saling bekerjasama dan saling mendukung pelaksanaan pemenuhan hak korban kekerasan seksual agar semua korban mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk membantu proses pemulihan korban juga sangat dibutuhkan, maka dari itu peran dari pihak yang bertanggung

jawab atas hal ini diharapkan bisa memenuhi segala kebutuhan untuk menunjang terlaksananya proses pemenuhan hak untuk para korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers) 2008
- Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2017) Hal. 21
- Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012) Hal 13
- M. Ramadhan, “*Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Melindungi Korban Pemerkosaan*”, (Palembang: UMP, 2021) Hal. 2
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada) 2013, Hal 20
- Avelia Rahmah Y. Mantali. “Implementation of Legal Protection for Child Victims of the Crime Sexual Intercourse in Terms of The Fulfillment of the Right to Restitution” *Indonesian Journal of Advocacy & Legal Services*, Vol. 4 Nomor 2 (2022) Page 277
- Gadis Arivia, “*Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*” (Ford Foundation: Jakarta, 2005) Hal. 2
- Gunawan dan Ridwan. “*Legal Protection Against Children Victims of Forced Sexual Intercourse Perpetrated by Children* (Case Study: Decision Number 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)” Yustisia Tirtayasa: *Journal of Final Project* 1, Nomor 2 (November 22, 2021): 14-23
- Julisa Aprilia Kaluku, “Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo, Di Desa Jaya Bhaktikecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah)” *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 7 No. 1 (April 2014) Hal 94-95
- Mohamad Rizky Alhasni, Lisnawaty W. Badu, Novendri M. Nggilu. “*Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur*” *Jurnal Legalitas* Vol. 12 No. 2 Hal. 115-116
- Nunuk Sulisrudatin, “Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil”, *Jurnal Hukum Ilmiah Dirgantara*, Vol. 6 Nomor2, Maret, 2016, Hal. 18
- Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, (Yayasan Obor, Jakarta, 2006) Hal. 1
- Putu Eva Ditayani Antari, “*Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali* (Fulfillment Of Children Rights As Sexual Violence Victim Based On Restorative Justice On Tenganan Pegringsingan Community In Karangasem, Bali) *Jurnal HAM*, Vol. 12 Nomor1 (2022) Hal 87
- Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 19
- Undang-Undang 1945 Pasal 28G ayat 1